

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tentunya tiap negara ingin ekonominya berkembang dengan baik tanpa hambatan. Tetapi, ada hal-hal yang menghambat perkembangan ekonomi seperti korupsi yang merupakan salah satu jenis dari *fraud*. *Fraud* dapat dilakukan oleh seseorang secara sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok (Saputra et al., 2020). *Association of Certified Fraud Examiners* (2019) menyebutkan jika ada banyak jenis *fraud* yaitu seperti penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Tindak pidana korupsi adalah jenis *fraud* yang paling umum dan menyebabkan kerugian terbesar di Indonesia, menurut hasil survey yang dilakukan oleh (*Association of Certified Fraud Examiners* 2019). Lembaga paling korup diduduki oleh pemerintah (*Indonesian Corruption Watch* 2022).

Permasalahan utama di Indonesia adalah fenomena *fraud* yang dianggap menghalangi peningkatan layanan dan kesejahteraan masyarakat (Indayani dan Yunisdanur, 2020). *Fraud* seringkali terjadi baik di sektor swasta maupun sektor pemerintah (Indayani dan Yunisdanur, 2020). Ada sekitar 80% kasus korupsi terjadi di sektor swasta (Anindyajati, 2021). Contohnya yaitu korupsi alih fungsi lahan kawasan hutan di Riau yang dilakukan oleh bos PT Duta Salma yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 100 triliun (Muhammad, 2023). Selain itu, ada kasus yang terjadi di Pemerintahan, salah satunya adalah mantan pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU)

Kabupaten Tegal yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kontrak proyek. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4 Miliar (Syamsu, 2020).

Faktor-faktor berikut menyebabkan adanya *fraud* antara lain yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan (Arpani et al., 2022). Pertama, tekanan adalah alasan mengapa seseorang melakukan *fraud* karena kebutuhan. Kedua, kesempatan muncul karena kurangnya upaya dalam mencegah *fraud*. Ketiga, ada komponen rasionalisasi yang membenarkan pelaku untuk melakukan *fraud* karena percaya bahwa *fraud* itu hal yang wajar. Dan yang ke empat, faktor kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi mengenai kapan dan bagaimana pelaku dapat mengatasi rincian *fraud* yang dilakukan (Arpani et al., 2022).

Meningkatnya kasus korupsi berdampak negatif pada pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat secara keseluruhan karena dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian daerah, mengurangi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan menghambat pembangunan (Arpani et al., 2022). Untuk mengurangi kerugian yang terjadi, upaya harus diambil untuk pencegahan *fraud* (Arpani et al., 2022). Perundang-undangan Pemerintah seperti Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dibuat oleh pemerintah untuk mencegah *fraud* (Akhyar et al., 2022). Selain itu, meminimalkan tekanan terhadap anggota untuk memenuhi kebutuhannya, membatasi peluang yang dapat menyebabkan *fraud*,

dan menghilangkan alasan yang mendorong tindakan *fraud* (Lestari dan Ayu, 2021). Untuk menghindari kerugian lebih lanjut dan reputasi yang buruk bagi organisasi dan individu, tindakan pencegahan *fraud* harus dilakukan (Sudarma et al., 2019).

Memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan efisien dapat digunakan untuk memulai upaya mencegah *fraud* (Karolina dan Ladewi, 2022). Kegiatan pengendalian mendorong karyawan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan (Lin, 2023). Sistem pengendalian internal yang baik akan membantu menemukan adanya *fraud*, tetapi sistem pengendalian internal yang buruk dapat mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* atau melanggar hukum (Fachrurroji, 2020). Penelitian oleh Mersa et al (2021) menemukan bahwa sistem pengendalian internal membantu mencegah *fraud*. Penelitian juga dilakukan oleh Faroichi dan Nugroho (2022) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal membantu mencegah *fraud*. Sedangkan, penelitian Suandewi (2021) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak membantu mencegah *fraud*.

Whistleblowing system menjadi salah satu bentuk sistem yang digunakan untuk mengadukan segala bentuk *fraud* (Wakhidah dan Mutmainah, 2021). Segala jenis *fraud* yang merugikan organisasi diungkapkan oleh sistem ini (Wakhidah dan Mutmainah, 2021). Dengan adanya *whistleblowing system* menjamin kerahasiaan data, memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejahatan, dan diharapkan banyak masyarakat yang melaporkan kejahatan guna memutus rantai *fraud* (Musmulyadi dan Sari, 2020). Penelitian Mersa et

al (2021) menemukan bahwa *whistleblowing system* memiliki efek yang signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian serupa dilakukan Akhyaar et al (2022) juga menemukan bahwa *whistleblowing system* memiliki efek yang positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun, penelitian Tama et al (2022) menemukan bahwa *whistleblowing system* tidak memiliki efek terhadap pencegahan *fraud*.

Selain itu, moralitas individu juga dapat digunakan untuk mencegah adanya *fraud* pada sebuah instansi maupun organisasi. Karena, seseorang yang memiliki moral yang baik seringkali bertindak sesuai dengan kebiasaan (Kuswati, 2022). Semakin tinggi moral seseorang, maka semakin aktif pula peran dan pengakuannya dalam melaporkan segala bentuk yang mengarah pada *fraud* (Anggoe dan Reskino, 2023). Hal ini diharapkan dapat meminimalisir berbagai kejadian *fraud* (Anggoe dan Reskino, 2023). Penelitian oleh Anggoe dan Reskino (2023) menemukan bahwa moralitas individu dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Namun, Satria et al (2021) menemukan bahwa moralitas individu tidak dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian ini mengubah penelitian Karolina dan Ladewi, (2022), menambahkan variabel *whistleblowing system*, karena sistem ini merupakan salah satu jenis sistem untuk mencegah *fraud* dan mempermudah seseorang untuk melaporkan tindakan *fraud*, sehingga tingkat pencegahan *fraud* akan meningkat. Selanjutnya penelitian ini menjadikan moralitas individu sebagai

variabel moderasi, karena individu dengan moralitas yang baik tentunya mempunyai kesadaran dalam mencegah adanya *fraud*. Dengan moralitas yang baik di dalam diri seseorang dan disertai dengan penerapan *whistleblowing system* serta sistem pengendalian internal yang efektif, pencegahan *fraud* akan meningkat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menetapkan rumusan masalah:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah moralitas individu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah moralitas individu memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yang bersumber dari latar belakang serta rumusan masalah::

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*
2. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu dalam memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*
4. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu dalam memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian yang telah dibuat dapat bermanfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kami berharap penelitian ini dapat membantu para pembaca memahami literatur tentang pencegahan *fraud* dan menjadi referensi untuk penelitian lain yang membahas masalah ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat digunakan untuk referensi penelitian lain, terutama berkaitan dengan topik yang sama.

b. Bagi Pihak Terkait

Dapat memberitahu Dinas di Kabupaten Tegal tentang *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal serta moralitas individu untuk mencegah *fraud*.

1.5 Batasan Masalah

Hanya tiga faktor yang berdampak pada Dinas di Kabupaten Tegal yaitu *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal serta moralitas individu, yang dibahas dalam penelitian ini.